



**P E N E T A P A N**

**Nomor 72/Pdt.P/2021/PN. Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**KOMANG AGUS ARMADA PUTRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tgl lahir 21 Agustus 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat di Br. Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, No. HP. 081246428747, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Sgr, tanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 72/Pdt.P/2021/PN. Sgr, tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 September 2021, dibawah Register Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gede Arbawa Almarhum adalah Kakak kandung dari pemohon Komang agus armada putra dimana Gede Arbawa telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021
2. Bahwa dalam perkawinan antara Gede Arbawa Almarhum dengan Hetty Sujarwati telah mempunyai satu orang anak yang bernama Gede Billy Maheka Dana Arbawa lahir di Singaraja pada tanggal 08 Desember 2005 yang saat ini diasuh oleh Komang agus armada putra ( Pamannya )
3. Bahwa Gede Arbawa Almarhum telah bercerai dengan Hetty Sujarwati
4. Bahwa Gede Arbawa Almarhum semasa hidupnya adalah seorang Polisi yang bertugas di SPN Polda Bali. Dalam kepengurusan Asabri dan pensiun haruslah dipenuhi syarat-syarat, salah satunya harus ada surat permohonan untuk diterbitkannya Surat Penetapan sebagai Wali dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena anak-anak almarhum masih dibawah umur dan belum cukup bertindak melakukan pembuatan hukum maka pemohon ( Komang Agus Armada Putra ) selaku pamannya bertindak selaku wali dari anak almarhum Gede Arbawa tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan kiranya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak almarhum Gede Arbawa yang bernama Gede Billy Maheka Dana Arbawa
3. Menerbitkan surat Penetapan sebagai wali atas anak yang bernama Gede Arbawa.
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Halaman 2 Putusan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada Petitum No. 3 yang sebelumnya Menerbitkan Surat Penetapan sebagai Wali atas anak yang bernama Gede Arbawa menjadi Menerbitkan Surat Penetapan sebagai Wali atas anak yang bernama Gede Billy Maheka Dana Arbawa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Perwalian tertanggal 23 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Kuasa Perwakilan Anak tertanggal 23 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipa Akta Kelahiran No. 22/Um/BII/2006 atas nama GEDE BILLY MAHEKA DANA. A. tertanggal 9 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 34/1997 antara GEDE ARBAWA dengan HETTY SUJARWATI tertanggal 23 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5171012103120005 atas nama Kepala Keluarga GEDE ARBAWA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta perceraian antara GEDE ARBAWA dengan HETTY SUJARWATI tertanggal 15 Mei 2021 , selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-08032021-0010 atas nama GEDE ARBAWA tertanggal 9 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Silsilah Keturunan Almarhum Gede Mandria tertanggal 01 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5108062108870001 atas nama Komang Agus Armadaputra, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Foto Copy Surat Pernyataan Persetujuan Suami sebagai Wali atas nama Ketut Yesi Ardyia Dewi tertanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Halaman 3 Putusan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. NYOMAN DIANARI :

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan Permohonan wali dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa ;
- Bahwa Bapak dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa telah meninggal dunia ;
- Bahwa Bapak dan Ibu dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa telah bercerai ;
- Bahwa Ibu dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa untuk pengurusan Asabri dan Pensiunan kematian dari Bapak Gede Billy Maheka Dana Arbawa ;
- Bahwa Gede Billy Maheka Dana Arbawa lahir pada tanggal 08 Desember 2005 dan Desember tahun ini berumur 16 (enam belas) Tahun ;
- Bahwa dari keluarga besar tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. GEDE UTAMA PUTRA:

- Bahwa Pemohon adalah Paman saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan Permohonan wali dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa ;
- Bahwa Gede Billy Maheka Dana Arbawa adalah Keponakan Saksi ;

Halaman 4 Putusan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa telah meninggal dunia ;
- Bahwa Bapak dan Ibu dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa telah bercerai tahun 2020 sebelum suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Ibu dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa untuk pengurusan Asabri dan Pensiunan kematian dari Bapak Gede Billy Maheka Dana Arbawa ;
- Bahwa Gede Billy Maheka Dana Arbawa lahir pada tanggal 08 Desember 2005 dan Desember tahun ini berumur 16 (enam belas) Tahun ;
- Bahwa dari keluarga besar tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. HETTY SUJARWATI :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa ;
- Bahwa anak saksi lahir pada tanggal 08 Desember 2005 dan Desember ini berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan wali untuk pengurusan Pencairan Asabri dan Pensiunan dari suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya ;
- Bahwa Hak Asuh pada Bapaknya (alm) pada waktu masih hidup dan setelah meninggal dunia semua dikasi ke Pemohon (adiknya) ;
- Bahwa suami dari saksi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Februari 2021 ;
- Bahwa dari keluarga besar tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari GEDE BILLY MAHEKA DANA ARBAWA Untuk Pengurusan Pencairan Asabri dan pensiunan dari Gede Arbawa ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 3 ( Tiga ) orang saksi yang masing-masing bernama Nyoman Dianari, Gede Utama Putra dan Hetty Sujarwati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-9 diterangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Br. Dinas Munduk, Ds. Anturan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 6 Putusan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Gede Arbawa dengan Hetty Sujarwati pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Perceraian serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan telah terbukti bahwa Gede Arbawa dengan Hetty Sujarwati telah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Akta Kematian serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan telah terbukti bahwa Gede Arbawa telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/Um/BII/2006 atas nama Gede Billy Maheka Dana Arbawa tertanggal 09 Januari 2006 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan maka dari perkawinan Gede Arbawa dan Hetty Sujarwati telah mempunyai anak yang bernama Gede Billy Maheka Dana Arbawa yang lahir pada tanggal 08 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kuasa Perwakilan Anak serta dihubungkan dengan Keterangan Saksi Hetty Sujarwati bahwa saksi Hetty Sujarwati merupakan Ibu dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk mengurus pencairan Asabri dan Pensiunan Suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Silsilah Keturunan Almarhum Gede Mandria bahwa Pemohon adalah saudara dari Gede Arbawa berarti Pemohon adalah Paman dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa ;

Menimbang, bahwa anak Gede Billy Maheka Dana Arbawa masih kecil dan belum cakap bertindak secara hukum maka Pemohon sebagai

Halaman 7 Putusan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa memohon untuk menjadi wali dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 33 ayat (2) “*disebutkan bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan*”.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan “*Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan*”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan wali disebutkan dalam ayat (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

Halaman 8 Putusan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat;
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
  1. masih ada;
  2. diketahui keberadaannya; dan
  3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti P-3 tersebut diatas yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta bahwa Gede Billy Maheka Dana Arbawa lahir pada tanggal 08 Desember 2005 tersebut dikategorikan sebagai seorang yang belum dewasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh Gede Billy Maheka Dana Arbawa merupakan ahli waris dari Gede Arbawa masih dibawah umur dan berdasarkan bukti P-8 berupa Silsilah Keturunan Almarhum Gede Mandria bahwa Pemohon adalah saudara dari Gede Arbawa berarti Pemohon adalah Paman dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa dan tidak lain adalah merupakan Paman dari Gede Billy Maheka Dana Arbawa tersebut sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf j dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan wali yang mana disebutkan bahwa yang dapat menjadi wali salah satunya yang diutamakan adalah keluarga anak derajat terdekat, maka cukup alasan bila Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali Gede Billy Maheka Dana Arbawa yang kini masih belum dewasa tersebut diatas terkait dalam tindakan administrasi / tindakan hukum untuk mengurus pencairan Asabri dan Pensiunan dari Bapakny Gede Billy Maheka Dana Arbawa yang telah meninggal dunia, sehingga petitum angka 2 (dua) dari Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Halaman 9 Putusan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka Petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak almarhum Gede Arbawa yang bernama Gede Billy Maheka Dana Arbawa untuk melakukan proses terkait dalam tindakan administrasi / tindakan hukum untuk mengurus pencairan asabri dan pensiunan Gede Arbawa ;
3. Menerbitkan Surat Penetapan sebagai Wali atas anak yang bernama Gede Billy Maheka Dana Arbawa untuk melakukan proses terkait dalam tindakan administrasi / tindakan hukum untuk mengurus pencairan asabri dan pensiunan Gede Arbawa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **26 Oktober 2021** oleh **A. A. AYU SRI SUDANTHI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I GEDE SUDIARSA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

**I GEDE SUDIARSA**

**A. A. AYU SRI SUDANTHI, SH, M.H**

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	-
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00 +
Jumlah	Rp.	160.000,00

( seratus enam puluh ribu rupiah)